

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
  - b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pemberian izin gangguan, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan objek retribusi izin gangguan di Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu diubah untuk disesuaikan.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan stbl. Tahun 1940 Nomor 450;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 85).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

dan

BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 41 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penerimaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 10

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan Izin Gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama Wajib Retribusi melaksanakan usaha/kegiatannya.
- (3) Terhadap pemegang izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali, untuk melihat kesesuaian antara usaha/kegiatan Wajib Retribusi dengan Izin Gangguan yang diberikan.
- (4) Wajib Retribusi wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami :
  - a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha;
  - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (5) Setiap permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

3. Pasal 34 dihapus.

### Pasal 34

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 13 Agustus 2014

**BUPATI REJANG LEBONG,**

*ttd*

**SUHERMAN**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 24 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

*ttd*

**SUDIRMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

PRANOTO, SH.,M.Si  
NIP. 19651201 199603 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,  
PROVINSI BENGKULU : (4/2014)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
TANGGAL 13 AGUSTUS 2014

**KLASIFIKASI GANGGUAN, KELOMPOK JENIS USAHA DAN  
TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

NO	KLASIFIKASI GANGGUAN	JENIS USAHA	TARIF (Rp)
A	LINGKUNGAN		
1	ALIH FUNGSI LINGKUNGAN TANAH SPBU : 1) SPBU 2) Tempat Agen Pertamina 3) Pangkalan LPG/Depot Bensin/Solar/Minyak Tanah 4) Pengecer LPG/Depot Bensin/Solar/Minyak Tanah	JASA TERTENTU - - - -	5.000.000 1,350.000 1.080.000 450.000
2	PERHOTELAN/PENGINAPAN/PESANGGARAHAN/ VILLA 1) Pendirian Hotel Dan Cottage 2) Operasional Hotel Melati; 3) Operasional Hotel Bintang;	JASA TERTENTU - Melati I Melati II Melati III Bintang I Bintang II Bintang III	1.500.000 700.000 900.000 1.100.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000
3	RESTORAN 1) Rumah Makan (Kapasitas diatas 41 Kursi) 2) Rumah Makan (Kapasitas 21 Kursi s/d 40 Kursi) 3) Rumah Makan (Kapasitas 11 Kursi s/d 20 Kursi) 4) Rumah Makan ( Kapasitas 10 Kursi) 5) Tempat Usaha Restoran 6) Tempat Usaha Rumah Makan 7) Tempat Usaha Pondok Wisata	JASA TERTENTU - - - - Kelas I Kelas II Kelas III Kelas I Kelas II Kelas III -	555.000 510.000 465.000 420.000 600.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 500.000
4	GALIAN MINERAL LOGAM, BUKAN LOGAM DAN BATUAN 1) Penambangan Daerah 2) Eksploitasi ≤ 2 Ha 3) Eksploitasi > 2 Ha	JASA TERTENTU - - -	750.000 1.000.000 1.500.000
5	SARANG BURUNG WALET Usaha Sarang Burung Walet	JASA TERTENTU -	1.000.000
6	KESEHATAN a Penyelenggaraan Sarana Kesehatan/Pengelola Pestisida; 1) Luas Lantai s/d 100 M2 2) Luas Lantai > 100 M2 s/d 250 M2 3) Luas Lantai > 250 M2 s/d 500 M2 4) Luas Lantai > 500 M2 s/d 750 M2 5) Luas Lantai > 750 M2 s/d 1000 M2 6) Luas Lantai > 1000 M2,	JASA UMUM - - - - - -	900.000 1.150.000 1.400.000 1.650.000 1.900.000 2.150.000

b	Penyelenggaraan Kesehatan Swasta 1) Rumah Sakit, Luas Lantai s/d 5000 M2 2) Rumah Sakit, Luas Lantai > 5000 M2	- -	5.000.000 10.000.000
c	Penyelenggaraan Klinik Kesehatan dan sejenisnya 1) Luas Lantai s/d 5000 M2 2) Luas Lantai > 5000 M2	- -	2.500.000 (+Rp.500/m <sup>2</sup> )
d	Penyelenggaraan SIP, SIK Tenaga Medis 1) Praktek Dokter Spesialis/Spesialis Gigi 2) Praktek Dokter/Dokter Gigi Umum 3) Praktek/Izin Kerja Bidan, Perawat, Fisioterapis, Nutrisisionis. 4) Refraksionis Optisien	- - - -	1.000.000 750.000 500.000 500.000
e	Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Sarana Pengobatan Tradisional	-	500.000
7	PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN: 1. Pengolahan/Pengumpulan Sampah dan Barang Bekas; 1) Usaha Pengolahan Sampah Plastik, Karton, dan sejenisnya 2) Usaha Pengumpulan Besi Tua, Aluminium, Seng/ Kaleng, dan sejenisnya 2. Usaha Pengolahan Pupuk Organik	JASA UMUM - - -	1.500.000 1.000.000 750.000
8	PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS Selain Milik Pemerintah Daerah	JASA UMUM -	500.000
9	PENDIDIKAN 1) Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Sejenisnya 2) Kursus Montir Mobil/Motor 3) Kursus Menyetir Mobil 4) Kursus (Komputer, Menjahit, Bhs. Inggris, dan Sejenisnya) 5) Kursus Seni	JASA UMUM - - - - -	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
10	REKREASI, OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA	JASA USAHA	
1	REKREASI		
a	Objek dan Daya Tarik Wisata 1) Pentas dan Lomba Satwa 2) Objek Wisata Agro	- -	500.000 500.000
b	Rekreasi Wisata 1) Pemandian Alam 2) Taman Rekreasi 3) Pertunjukan Berpindah-Pindah	- Klasifikasi A (Lokasi 4 Ha) Klasifikasi B (Lokasi 3 Ha) Klasifikasi C (Lokasi < 2 Ha) -	500.000 500.000 500.000 200.000 1.500.000
2	OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA 1) Tempat Pertunjukan Sirkus dan Ketangkasan Olah Raga dan Sejenisnya/unit 2) Tempat Olahraga dan Sejenisnya 3) Gelangang Permainan; Play Station, Dingdong, Video Game, dan Sejenisnya/Unit	- - -	1.000.000 1.000.000 500.000
11	ALIH FUNGSI LINGKUNGAN TANAH LAINNYA 1) Bumi Perkemahan/Hektar 2) Pembuatan Batu Bata 3) Pembuatan Batako, Pot Bunga, Pagar Catur dan Sejenisnya	JASA TERTENTU - - -	500.000 500.000 500.000

	ALIH FUNGSI AIR TANAH		
1	PENGGUNAAN SUMBER MATA AIR Usaha Minuman Mineral Dalam Kemasan	JASA TERTENTU -	2.500.000
2	PENGGUNAAN SUMBER AIR TANAH/PDAM 1) Usaha Pencucian Kendaraan Roda 4, Roda 6 dan Roda 8 2) Usaha Pencucian Kendaraan Roda 2	- -	500.000 250.000
	ALIH FUNGSI UDARA	JASA UMUM	
1	SARANA PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 1) Keperluan Warung Telepon (> 4 Kamar) 2) Keperluan Warung Telepon (4 Kamar) 3) Penggunaan Tower Siaran Televisi 4) Penggunaan Tower Siaran Radio	- - - -	800.000 770.000 2.500.000 1.000.000
	GANGGUAN BERSUMBER DARI GETARAN/KEBISINGAN		
1	SUMBER GETARAN/KEBISINGAN 1) Vulkanisir Ban 2) Mesin Huller Padi/Kopi 3) Mesin Bubut 4) Mesin Las Listrik/Ketok/Terali 5) Sawmil Kayu 6) Pemecah Batu Croser	JASA TERTENTU - - - - - -	1.000.000 500.000 500.000 500.000 1.500.000 2.500.000
2	BERASAL DARI GETARAN/KEBISINGAN LAINNYA 1) Bengkel Mobil 2) Bengkel Motor 3) Bengkel Dinamo 4) Alat-alat Pembuatan Meubel 5) Tampal Ban 6) Parut Kelapa 7) Pandai Besi 8) Bengkel Las Knalpot 9) Pemecah Batu Tradisional/Manual	JASA TERTENTU - - - - - - - - -	500.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
B	SOSIAL KEMASYARAKATAN		
1	ANCAMAN KEMEROSOTAN MORAL 1) Bar dan Discotik 2) Cafe Karaoke 3) Panti Pijat 4) Sauna 5) Warung Internet 6) Rumah Billyard/Unit  7) Rental Musik 8) Rental VCD/DVD	JASA TERTENTU - - - - - 1 Meja 2 Meja 3> Meja - -	5.000.000 5.000.000 1.200.000 1.000.000 500.000 200.000 250.000 300.000 500.000 500.000







